



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 45/PUU-XI/2013**

Tentang

Persyaratan Pemberhentian Anggota Partai Politik

Pemohon	:	Sefriths E. D. Nau, Haeril, dkk
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	:	Pengujian Pasal 8 ayat (1) huruf c UU 15/2011 dan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 16 ayat (3) UU 2/2011 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan para Pemohon tentang Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak dapat diterima;2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Tanggal Putusan	:	Rabu, 31 Juli 2013.
Ikhtisar Putusan	:	

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang sedang menduduki jabatan anggota DPRD masing-masing di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Bone, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Buton, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Polewali Mandar yang berasal dari partai politik yang tidak dapat lagi ikut menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf c UU 15/2011 dan Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (3) UU 2/2011, dikarenakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasi syarat formal keanggotaan partai politik bakal calon anggota legislatif peserta Pemilu 2014 dengan menambah syarat-syarat baru, karena

syarat-syarat pencalonan anggota DPR/DPRD tersebut telah ditetapkan secara limitatif dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan syarat kelengkapan administrasinya telah ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf k Undang-Undang *a quo*.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian undang-undang *in casu* UU 15/2011 dan UU 2/2011, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, dalam hal ini para Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf c UU 15/2011 dan Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (3) UU 2/2011. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pasal 8 ayat (1) huruf c UU 15/2011 merupakan norma yang mendelegasikan kewenangan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum, ketentuan yang demikian adalah ketentuan yang sangat lazim dan diperlukan, karena tidak mungkin aturan teknis setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum diatur semuanya dalam Undang-Undang. Teknis pelaksanaan suatu norma harus diatur lebih lanjut dalam peraturan yang lebih rendah dan bersifat teknis yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Jika dalam peraturan-peraturan dan pedoman teknis tersebut ditemukan hal-hal yang melanggar Undang-Undang maka untuk mengujinya adalah kewenangan Mahkamah Agung dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Walaupun demikian, dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013, tanggal 31 Juli 2013 yang diputus pada pukul 14.05 WIB, mengenai pengujian Pasal 16 ayat (3) UU 2/2011, menurut Mahkamah syarat pengunduran diri sebagaimana termuat dalam PKPU 07/2013, yang diikuti dengan Surat Edaran Nomor 315/KPU/V/2013 tentang Temuan Hasil Verifikasi Administrasi Pemenuhan Syarat Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD, tanggal 6 Mei 2013 yang mengharuskan adanya surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai anggota partai politik dan sebagai anggota DPR atau DPRD bagi anggota DPR atau DPRD yang berasal dari partai politik yang tidak lagi sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau DPRD dari partai politik lain yang menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, menjadi tidak relevan serta tidak dapat diberlakukan lagi. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU 2/2011 yang maknanya telah berubah menurut Putusan Mahkamah tersebut. Seorang anggota DPR atau DPRD yang berasal dari partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang partainya tidak dapat ikut Pemilihan Umum Tahun 2014 dan hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau DPRD dari partai politik lain pada Pemilihan Umum Tahun 2014, tidak harus berhenti sebagai anggota DPR atau DPRD yang sedang dijabatnya dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah tersebut.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 16 ayat (3) UU 2/2011, menurut Mahkamah, substansi permohonan pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan oleh para Pemohon mengenai pengujian pasal *a quo* adalah sama dengan substansi permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 yang telah diputus pada tanggal 31 Juli 2013 pukul 14.05 WIB. Walaupun dasar pengujian permohonan dalam permohonan ini adalah Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, akan tetapi karena alasan permohonannya pada pokoknya sama dengan alasan permohonan dalam perkara Nomor 39/PUU-XI/2013 yang telah diputus sebelumnya, maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 39/PUU-XI/2013 tersebut, *mutatis mutandis* berlaku pula untuk permohonan

a quo.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan:

1. Permohonan para Pemohon tentang Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.